

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 6**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI  
NOMOR 06 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEMBEBASAN BIAYA PENCATATAN DAN KUTIPAN KELAHIRAN WNI  
UNTUK AKTA KELAHIRAN UMUM DI KOTA BEKASI**

**WALIKOTA BEKASI**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah, maka ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Catatan Sipil dan Kependudukan yang mengatur tentang Biaya Pencatatan dan Kutipan Kelahiran Umum dipandang sudah tidak sesuai lagi;
  - b. bahwa sambil menunggu perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Catatan Sipil dan Kependudukan, perlu membebaskan dari biaya retribusi terhadap pencatatan dan kutipan kelahiran WNI untuk akta kelahiran umum yang pelaporannya tepat waktu yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3289);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4676);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Catatan Sipil dan Kependudukan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1 Seri A);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 16 Seri D);

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PENCATATAN DAN KUTIPAN KELAHIRAN WNI UNTUK AKTA KELAHIRAN UMUM DI KOTA BEKASI.**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Badan adalah Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi;
5. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
6. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register Catatan Sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
7. Kutipan adalah kutipan akta dari register akta catatan sipil yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah mengenai peristiwa penting yang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.

8. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa tertentu disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pemohon.

### **Pasal 2**

Pencatatan dan kutipan kelahiran WNI untuk akta kelahiran umum di Daerah dibebaskan dari biaya retribusi.

### **Pasal 3**

Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 2 peraturan ini berlaku terhadap penduduk yang melaporkan setiap kelahiran paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.

### **Pasal 4**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

## **BAB II**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 5**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 12 Pebruari 2007

**WALIKOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**AKHMAD ZURFAIH**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 12 Januari 2007

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

**TJANDRA UTAMA EFFENDI**

Pembina Utama Muda  
NIP. 010 081 186

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2007 NOMOR 6 SERI E